



**P U T U S A N.**

Nomor 135/ Pdt.P / 2020 / PN.Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. AMIR RULLAH.
2. EMA MARINI.

Keduanya beralamat di Kp.Bojong RT.003 RW.005 Kelurahan Bojong, Kecamatan Kelapannggal, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI CIBINONG ;

Setelah membaca berkas perkara :

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 30 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor perkara .135 /Pdt. P /2020/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir, Pemohon berturut-turut tidak hadir yaitu pada tanggal 25 Februari 2020 dan 3 Maret 2020 meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relas panggilan tanggal 18 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Hakim berpendapat, Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk digugurkan ;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2019/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjamin kepastian hukum dan penyelesaian persidangan maka Hakim mempertimbangkan untuk memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara perdata No. 135/ Pdt.P /2020/PN.Cbi.
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000 ( seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah telah diputus pada hari SENIN, tanggal 03 MARET 2020, oleh kami FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H. sebagai Hakim tunggal dan Penetapan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NURUL SETYAWATI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NURUL SETYAWATI

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

### Perician biaya :

|                    |   |
|--------------------|---|
| - Pendaftaran      | : Rp. 30.000,-                            |
| - Proses           | : Rp. 50.000,-                            |
| - BNPB panggilan ; | RP. 10.000,-                              |
| - Redaksi          | : Rp. 10.000,-                            |
| - Materai          | : Rp. 6.000,-                             |
| J u m l a h        | : Rp. 106.000 ( Seratus enam ribu rupiah) |

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)